



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SUBHAT PADA SYARIAH CARD

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON SUBHAT TRANSACTIONS ON SHARIA CARD

Fatahullah

Universitas Mataram

email : fatahullah200284@gmail.com

Supardan Mansyur

Universitas Mataram

email : supardanmasn@unram.ac.id

Usman

Universitas Mataram

email : usmanfh@unram.ac.id

Abstract

A world without borders due to the current globalization of society requires an easy and practical means of payment. A credit card or sharia term is called a syariah card to be a card issued by a bank as a legal means of payment or cash withdrawal. So that in the card there are several parties involved at the same time have different principles. This type of research is normative legal research using statutory approaches, concept approaches and analytical approaches. While the data source is secondary data collected from literature studies, both obtained from primary and secondary legal materials that are analyzed qualitatively. The results showed that; first, the formal juridical sharia card has been regulated in various laws and regulations even with the incorrect term of sharia credit card. Because in Islamic economy since the enactment of Law No. 21 of 2008 on Sharia banking credit terms have been replaced with financing terms. The connotation of credit is attached to the interest rate of the law riba / haram. So sharia card agreement has been recognized starting from Law 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 both on banking and law. No. 21 of 2008 on Sharia banking; second, sharia card contracts or sharia credit cards have been practiced by some Sharia banks although there are some people who doubt theirs due to several things. Sharia credit card independence has gained legitimacy through the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council No. 54/DSN-MUI/X/2006. DSN emphasizes that Sharia banks that implement the fatwa in sharia card products/contracts must comply with provisions such as transactions should not be contrary to sharia and fines must be included in all as social funds.

Keywords: Banking; sharia cards; contracts

Abstrak

Dunia yang tanpa batas karena arus globalisasi saat ini masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang mudah dan praktis. Kartu kredit atau dalam istilah syariah disebut syariah card menjadi kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran maupun penarikan tunai yang sah. Sehingga dalam kartu tersebut ada beberapa pihak yang terlibat sekaligus memiliki prinsip yang berbeda. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder

yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, secara yuridis formal syariah card telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan walaupun dengan istilah yang kurang tepat yakni kartu kredit syariah. Karena dalam ekonomi islam sejak berlakunya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah istilah kredit telah diganti dengan istilah pembiayaan. Konotasi kredit melekat dengan bunga yang hukumnya riba/haram. Jadi akad syariah card telah diakui mulai dari UU 7 tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998 keduanya tentang perbankan dan UU. No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah; kedua, akad syariah card atau kartu kredit syariah telah di praktekkan oleh beberapa perbankan syariah walaupun ada sebagian orang yang meragukan kesyariahannya akibat dari beberapa hal. Kesyariahan kartu kredit syariah/syariah card telah mendapatkan legitimasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006. DSN memberikan penekanan bagi bank syariah yang mengimplementasikan fatwa tersebut dalam produk/akad syariah card harus mematuhi ketentuan misalnya transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah dan denda harus masuk semuanya sebagai dana sosial.

Kata kunci: Perbankan; syariah card; akad

PENDAHULUAN

Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut *bithaqah al-l'timan* dianggap sebagai inovasi dalam system perbankan syariah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai alat pembayaran yang aman, mudah dan praktis. Kartu kredit syariah memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit konvensional, di mana pemilik kartu kredit dapat memanfaatkannya untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan online maupun of line dan juga penarikan tunai di mesin ATM. Dengan berbagai kegunaan dan fungsi tersebut, maka kartu kredit syariah terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah

Akan tetapi khusus di perbankan syariah bank tidak bebas untuk membuat inovasi-inovasi tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena setiap produk atau inovasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan bahwa setiap akad dalam ekonomi syariah ditujukan untuk pengembangan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping larangan riba hukum Islam juga mengatur larangan bagi bank syariah untuk melakukan kegiatan yang bersifat gharar (sesuatu yang tidak jelas) dan maisyir (perjudian atau untung-untungan). Kartu kredit dapat saja mengandung unsur gharar karena transaksi yang dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada nasabah dan dengan dana pinjaman tersebut nasabah melakukan transaksi yang dapat saja tidak diketahui oleh pihak bank syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 syariah card menggunakan tiga akad yakni Kafalah, ijarah dan Qard. Ketiga akad tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi banyak juga yang meragukan kesyariahan syariah

card atau setidaknya mereka takut menggunakan syariah card karena masih ada hal-hal subhat/keraguan terhadap akad tersebut. Misalnya adanya kemungkinan pengguna/pemegang kartu akan jatuh pada sikap itsar/pemborosan yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitupun dengan transaksi dana talangan melalui akad Qard, dimana nasabah boleh menarik uang melalui ATM mana dan dimana saja. Bank tidak mungkin mengontrol penggunaan uang talangan tersebut oleh nasabah apakah digunakan untuk membeli yang halal atau yang haram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni mengkaji nilai-nilai, asas-asas dan norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang hasilnya dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Akad Yang Digunakan Dalam Transaksi Syariah Card Di Perbankan Syariah

Akad dalam istilah konvensional disebut dengan perjanjian atau kontrak. Akad berasal dari Bahasa Arab yakni al-Aqd artinya mengikat, mengumpulkan; yakni mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda¹. Sedangkan menurut istilah akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih baik dilakukan secara lisan atau tulisan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga akad merupakan pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada objeknya². Syariah card merupakan produk baru bagi system perbankan syariah yang sedikit banyak mengadopsi system pada kartu kredit. Walaupun tidak menggunakan istilah kartu kredit syariah karena memang istilah yang digunakan oleh ekonomi syariah untuk mengganti kredit adalah pembiayaan. Akan tetapi kartu ini pun tidak menggunakan istilah kartu pembiayaan. Hal ini disebabkan syariah card bukanlah akad pembiayaan produktif sebagaimana mudharabah dan musyarakah. Syariah card

1 T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, 1997, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 26.

2 Syamsul Anwar, 2006, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm.7.

merupakan gabungan penggabungan 3 (tiga) akad dalam satu produk perbankan. Adapun tiga akad tersebut adalah akad kafalah, qardh dan ijarah.

a. Kafalah

Secara Bahasa kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah) dan menjamin (za'amah)³. Sedangkan secara terminology menurut fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful'anhu, ashil). Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 angka 12, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam. Kafalah memiliki fungsi yang sama dengan rahn, yaitu menjadi jaminan bagi pelaksanaan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya. Bedanya adalah, pada rahn yang menjadi jaminan adalah barang, sedangkan pada kafalah yang menjadi jaminan adalah orang atau badan hukum. Dalam istilah perbankan Indonesia rahn disebut agunan sedangkan kafalah disebut penjaminan atau penanggungan. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai penjamin, maka kafalah yang diberikan oleh bank syariah dengan cara menerbitkan garansi bank (bank guarantee)⁴. Penjaminan dalam konteks syariah card adalah jaminan bagi bank syariah atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh nasabah pemegang kartu misalnya perbuatan nasabah membeli barang pada merchant atau perbuatan nasabah menarik tunai dana melalui ATM bank lain. Atas jaminan tersebut bank berhak untuk menerima fee (ujrah kafalah).

b. Qardh

Kata qardh berasal dari Bahasa Arab qirad yang berarti memotong. Yakni pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower)⁵. Menurut KHES qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Syafi'i Antonio akad qardh biasanya diterapkan dalam beberapa hal, yakni⁶:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

3 Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 378

4 Ibid. hlm. 379

5 Ibid, hlm. 342

6 Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.133

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector social.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan sebelumnya dalam akad. Selanjutnya menurut fatwa tersebut biaya administrasi yang timbul dari akad tersebut dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi tersebut adalah biaya riil yang timbul dari proses pemberian fasilitas pinjaman *qardh*. Aplikasi *qardh* pada syariah card adalah bank memberi pinjaman (*muqridh*) kepada nasabah Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Dalam konteks penarikan tunai ATM ini menjadi kontraproduktif karena bank tidak dapat mengawasi penggunaan dana tunai tersebut apakah diperuntukkan bagi transaksi yang halal atau yang haram. Bank melalui PBI hanya memiliki mekanisme batasan pemberian pinjaman tunai sebesar penghasilan nasabah saja.

c. Ijarah

Menurut Ayub dalam Sutan Remy, kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*) atau *counter value* (*al-'Iwad*)⁷. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri⁸. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksud *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya menurut PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES pada pasal 20 angka 9, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Melihat beberapa pengertian tersebut diatas maka objek sewa bukan hanya barang tetapi juga jasa dan tidak terjadi perubahan kepemilikan diakhir masa sewa, tetapi hanya perpindahan hak pakai selama jangka waktu sewa.

Jadi *ijarah* termasuk dalam praktek jual beli karena *ijarah* adalah suatu *bai'* (*sale*) atau jual beli. Yang diperjualbelikan bukan hak kepemilikan tetapi *manfaah* atau *usufruct* atau hak pakai. Sementara itu dalam hal objek *ijarah* adalah jasa seseorang, maka yang diperjualbelikan adalah *manfaah* dari jasa itu⁹. Dalam konteks syariah card yang di *ijarahkan* adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan iuran bulanan atau *membership fee*.

7 *Ibid.* hlm. 263

8 *Ibid.* hlm. 117

9 Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit.* hlm. 264

Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Pemegang kartu adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun. Pemegang kartu terdiri dari Pemegang Kartu Utama (*Basic Cardholder*) dan Pemegang Kartu Suplemen (*Supplementary Cardholder*) biasanya adalah anggota keluarga yang menjadi tanggungan pemegang kartu utama. Pemegang kartu utama bertanggung jawab atas tagihan terhadap pemegang kartu suplemen, pemegang kartu wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit dalam melakukan transaksi yang menggunakan kartu kredit dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya.

b. Penerbit Kartu Kredit (*issuer*)

Penerbit kartu kredit adalah Bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu Bank Umum, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Pedagang/pengusaha (*merchant*)

Penjual adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, pom bensin, hotel, travel, perusahaan pengangkutan. Penjual adalah pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjukkan kepadanya.

d. Perantara

Perantara adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut Acquirer, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual. Hasil penagihan tersebut dibayarkan kepada penjual dengan memperoleh komisi. Perantara pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit adalah pihak yang melakukan pembayaran kepada penerbit atas permintaan pemegang kartu. Perantara pembayaran ini biasanya adalah bank, yang mengirimkan uang pembayaran kepada penerbit. Atas dasar pelayanan tersebut, bank perantara memperoleh komisi (*fee*) dari pemegang kartu.

10 Sri Redjeki Hartono, 1995, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 73.

Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

- a. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Dengan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-toko atau bidang jasa lainnya yang bersedia melayani, yang mana sebelumnya pedagang (merchant) telah pula mengadakan perjanjian dengan pihak penerbit.
- b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).
- c. Selanjutnya pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang).
- d. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit¹¹.

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Akad Syariah Card

Perkembangan system ekonomi konvensional tidak dapat diikuti secara penuh oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kewajiban ekonomi syariah untuk tunduk pada nilai (value) syariah. UU Perbankan syariah telah menentukan yang menentukan kesyariahan kegiatan lembaga keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Pada tanggal 11 oktober 2006 DSN MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Walaupun dari aspek penamaan tidak diberikan nama kartu kredit syariah. Akan tetapi dari segi fungsinya keduanya sama yakni sebagai alat pembayaran yang dijaminan terlebih dahulu (*kafalah*/penjaminan) dan pelunasan di kemudian hari (*qardh*). Artinya perjanjiannya adalah peng”utang”an yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya.

Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card tersebut memuat beberapa poin yakni sebagai berikut¹²:

- a. Fee *kafalah* (penjaminan). Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah. Transaksi yang berlaku dalam kartu kredit syariah ini, di antaranya, terdiri dari pinjaman, penjaminan, dan ijarah. Penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee. Pada saat yang sama, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman

¹¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174

¹² <https://republika.co.id/berita/peh68o370/konsultasi-syariah-kartu-kredit-syariah>, diakses tanggal 21/11/2020

kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

- b. Membership fee. Merchant fee dan fee penarikan uang tunai. Penerbit berhak menerima iuran keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu. Penerbit pun boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran, dan penagihan. Penerbit juga boleh menerima fee penarikan uang tunai sebagai imbalan atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Ketiga bentuk fee tersebut menggunakan skema ijarah karena penerbit adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan annual membership fee. Semua bentuk fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.
- c. Denda keterlambatan dan biaya ganti rugi. Penerbit kartu dapat mengenakan late charge pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

DSN-MUI mengatur batasan penggunaan Syariah Card sebagai berikut ; a. Tidak menimbulkan riba, b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Fatwa tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. Selain itu, Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (*interest*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Syariah Card* yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit, dimana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan dalam transaksi syariah card ini, yakni sebagai berikut:

a. Hukum multi akad

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 54 tahun 2006 bahwa ada 3 (tiga) akad yang digunakan oleh bank (issuer) dalam memberikan syariah card kepada pemegang kartu (nasabah) cardholder, yakni sb: akad kafalah, ijarah dan qardh. Akad kafalah (penjamin/jaminan) merupakan akad yang dilakukan dengan meng"hutangi" pemegang kartu (card holder). Card holder tersebut dapat melakukan transaksi ekonomi syariah apapun selama transaksinya tidak bertentangan dengan hukum masyarakat. Atas jaminan tersebut maka card holder berhak untuk mendapatkan upah (ujrah) yang di bayarkan tiap tahunnya. Akad ijarah digunakan dengan memanfaatkan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu yang ditawarkan oleh Bank. Sedangkan akad qardh digunakan untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada ATM. Dengan menggunakan tiga akad tersebut, apakah syariah card tidak menyalahi ketentuan yang menyebutkan bahwa dilarang membuat 1 akad (gabungan) dalam dua transaksi yang berbeda. Sebagaimana dalam hadits Nabi mengatakan "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu akad" (HR Ahmad). Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabung dengan akad ijarah.

Penerapan tiga akad tersebut secara bersamaan menimbulkan terjadinya multi akad. Multi akad adalah menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu akad, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah ini tidak lagi terpisah-pisah kafalah, ijarah, qardh, melainkan sudah melebur menjadi satu akad yakni akad kartu kredit syariah. Hal tersebut untuk menghindari kesia-siaan pemisahan akad, dan biaya administrasi yang besar. Karena semakin banyak akad, maka biaya yang digunakan untuk administrasi juga besar (membutuhkan banyak form untuk melakukan perjanjian).

Dalam kasus kartu kredit syariah ini, hukum dari multi akad itu boleh. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa " Pada dasarnya semua akad dan aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya." Penggabungan ijarah dengan qardh tidak diperbolehkan jika akad qardh menjadi inti dari akad kartu kredit syariah, sedangkan dalam hal ini akad qardh hanya menjadi pelengkap akad kafalah dan ijarah, sehingga penggabungan akad tersebut diperbolehkan dan bahkan antara ketiga akad tersebut harus melebur menjadi satu akad kartu kredit syariah saja¹³.

Dari segi teori, ketiga akad tersebut telah sesuai dan diperbolehkan oleh syariah. Namun dalam praktiknya, masih ada miss informasi antara pegawai bank dengan pengguna kartu. Tidak semua pengguna dijelaskan adanya akad kartu kredit syariah tersebut. Bahkan keterangan mengenai akad pada form pengajuan kartu, tidak ditempatkan pada posisi yang mendapat perhatian. Ketidaktahuan akad terutama bagi

13 Budiharjo, 2018, *Inovasi Hybrid Contract & Isu Terkait Akad*, Modul Workshop Nasional, Malang

pengguna yang mendapatkan tawaran langsung dari Bank. Mereka tidak dijelaskan terlebih dahulu terkait akad tersebut, melainkan langsung ditanyai seputar identitas dan persetujuannya dalam penggunaan kartu. Padahal kesepakatan akad dan pemahaman akad menjadi rukun dan syarat penting terjadinya akad. Meskipun pelaksanaan akadnya tetap sah, namun pelaksanaan akad tersebut menjadi rusak. karena syarat rukun akad yakni kejelasan dari akad tersebut tidak terpenuhi. Tidak adanya informasi mengenai akad tersebut memberikan kesan kepada pemegang bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari operasional kartu kredit syariah dengan yang regular.

Disamping itu akibat dari penggunaan multi akad dalam satu produk ini juga mengakibatkan terjadinya penyamaran terhadap jasa yang diberikan oleh bank dan tarif yang dikenakan dikaitkan (dipaketkan) dengan pinjaman yang diberikan. Padahal pengaitan ini termasuk yang dilarang dalam fatwa DSN no 54 tahun 2006.

b. Penggunaan akad qardh untuk Tarik tunai pada ATM

Konsep pinjam-meminjam yang digunakan oleh Bank Syari'ah ialah dengan akad qardh. Substansinya qard itu sebagai pemberian pinjaman bank kepada pemegang kartu untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan, bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif dan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya tanpa imbalan. Sedangkan dalam praktiknya jauh berbeda, karena target utama dari penerbitan *syari'ah card* ialah digunakan untuk keperluan konsumtif nasabahnya, bahkan *syari'ah card* masuk dalam ritel konsumtif. Selanjutnya disebutkan bahwa penggunaan akad qardh tidak boleh ada imbalan, memang benar dalam implementasinya secara tidak langsung bank syari'ah tidak menerima imbalan dari akad qard-nya. Akan tetapi, pemegang kartu diberatkan dengan fee dari fasilitas atau jasa yang ditimbulkan. Penulis melihat ada indikasi pengerukan harta nasabah yang semula akadnya pinjam- meminjam, kemudian dikarenakan konsep pinjam-meminjam ini tidak dibenarkan menggunakan imbalan maka bank syari'ah menumpukkan imbalannya kepada jasa yang diberikan. Sehingga apabila dikalkulasikan atas pinjam-meminjam pada *syari'ah card*, jasa yang dibayarkan oleh pemegang kartu termasuk besar.

Penarikan tunai merupakan cara instan yang dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan dana/uang dalam waktu singkat. Setiap bank memberikan fasilitas ATM untuk menarik dana/uang secara cepat. Begitupun dengan *syariah card*, dapat digunakan sebagai instrument untuk menarik uang melalui ATM dengan cepat. Akan tetapi persoalannya adalah bagaimana cara control bank terhadap penarikan tunai di ATM melalui dana talangan (akad qard), sehingga pemegang kartu (card holder) tidak menggunakan dana yang ditarik di ATM tersebut bertentangan dengan syariah sebagai fatwa no 54 tahun 2006. Hal ini berbeda hukumnya dengan penarikan ATM pada tabungan biasa, karena yang ditarik adalah dananya sendiri. Sehingga disini tidak ada tanggungjawab bank apabila card holder menarik dana melalui ATM dan selanjutnya

dana tersebut digunakan untuk membeli sesuatu yang dilarang dalam Islam. Misalnya minuman beralkohol, judi, membeli hewan-hewan yang di haramkan untuk dimakan¹⁴.

c. Komisi merchant

Komisi yang diberikan oleh merchant kepada bank/issuer akibat dari transaksi jual beli atas suatu barang yang dilakukan oleh pemegang kartu dengan merchant. Misalnya merchant melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp. 10juta kepada issuer. Apabila diskon ditetapkan sebelumnya 5 %, maka jumlah yang harus dibayar oleh issuer adalah Rp. 10juta- (5 % x10juta) = Rp.9,5juta. Sementara itu, yang dapat ditagih oleh issuer kepada pemegang kartu ialah tetap Rp. 10juta, sehingga selisihnya merupakan pendapat dari issuer. Akan tetapi yang perlu diperhatikan terhadap diskon yang diberikan oleh merchant kepada issuer adalah apakah diskon tersebut sesuatu yang spontan dan akibat dari fluktuasi harga barang sehingga pemberian diskon ini bisa ada bisa tidak tergantung dari situasi dan kondisi atas harga barang. Ataukah diskon ini sudah di “kondisikan” oleh issuer dan merchant sehingga harga barang dinaikkan sekian persen dari harga normal. Sehingga ini menjadi tanggungan dari pemegang kartu. Artinya ada akad (walaupun terselubung/tidak langsung) antara bank dan merchant. Kalau ini yang terjadi maka hukumnya adalah riba/haram. Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan “Tiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba.”

d. Denda keterlambatan

Denda merupakan upaya hukuman terhadap orang yang lalai dalam melaksanakan kewajiban/prestasi. Dalam Islam denda termasuk dalam hukuman *ta'zir*. Yakni untuk memberikan pelajaran bahwa apa yang dilakukan dengan menunda-nunda pembayaran adalah perbuatan yang tidak baik. Dalam pengertian yang lain *ta'zir* adalah *Ar-Raddu Wal Man'u*, artinya menolak dan mencegah¹⁵.

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi terkait praktik kartu kredit yang ada, beliau tidak membolehkan denda keterlambatan dan bunga riba. Praktiknya, bank selaku pihak yang mengeluarkan kartu menetapkan bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan utang. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunya ayat al-Quran¹⁶.

Utang piutang dalam konteks untuk mencari keuntungan, apalagi dengan pengenaan bunga merupakan sesuatu yang dihukumkan dengan riba dan riba hukumnya haram. Akan tetapi hutang piutang dalam bentuk al-Qardh yakni penyerahan pemilikan harta al-milyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain

14 Lihat Untung Raharjo dan Sony Kristiyanto, *Sharia Credit Card, Rules and Reality*, Jurnal ekonomie, Vol. 01, No. 1, Juni 2019, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/viewFile/821/708>, diakses 21/11/2020

15 Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. Xii

16 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, hlm. 314.

untuk dikembalikan yang sejenis dengannya¹⁷. Utang piutang ini dalam Islam termasuk bentuk tolong menolong (ta'awun) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat (2) "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Untuk itu karena bentuknya tolong menolong maka apabila ada kreditur yang telat membayar kewajibannya hendaknya untuk melonggarkan waktu pembayaran/ pelunasannya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat (280) "Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).

Hukum Islam menentukan bahwa membayar hutang hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan dalam Hadits "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmizi). Sedangkan orang yang membayar hutang tepat pada waktunya dianggap sebagai perbuatan yang terpuji. "Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang". (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena utang merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun), maka hukum Islam tidak menentukan sanksi atau hukuman bagi orang yang tidak membayar hutangnya. Untuk itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 38 menentukan bahwa denda merupakan salah satu pilihan hukuman/sanksi bagi orang yang ingkar janji atau wanprestasi. Pasal 36 KHES menentukan pihak yang dianggap melakukan wanprestasi adalah: pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk menjawab keragu-ragu tentang hukum pengenaan denda terhadap kreditur yang enggan membayar hutang, maka DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut ditentukan beberapa hal:

- a. nasabah yang tidak mampu yang disebabkan alasan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi;
- b. denda dikenakan kepada nasabah mampu tapi tidak punya kemauan dan itikad baik melunasi utang;
- c. tujuan sanksi agar nasabah lebih disiplin menjalankan kewajibannya;
- d. besarnya sanksi ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;
- e. dana dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

17 Ghufroon A. Mas'adi, 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, hlm. 169-171

Jadi denda boleh diberikan kepada nasabah syariah card yang telat membayar tagihan bulanan atau fee yang seharusnya dibayarkannya kepada bank, apalagi nasabah/pengguna kartu dalam syarat awalnya adalah tergolong orang-orang yang mampu. Akan tetapi bagaimanapun juga denda tersebut tidak boleh dijadikan sebagai keuntungan bank yang dijadikan sebagai modal untuk diusahakan kembali. Hasil dari denda yang dikumpulkan bank harus dicatat dalam catatan yang terpisah dan penggunaannya digunakan untuk dana social misalnya infaq atau CSR bank.

Aspek Masalah Dalam Menggunakan Syariah Card

Kata masalah berasal dari kata “*shalaha*” dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan mashdar dari kata “*shalah*” yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah “*al-muhaa fadzotu ‘ala maqsudissyar’i*” yang diartikan dengan “*memelihara tujuan syara’* (dalam menetapkan hukum)”¹⁸. Djazuli menyebutkan dalam bukunya, apabila berkumpul antara masalah dan kemudharatan, maka yang harus dipilih yang masalah-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih masalah, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah “*dafud dharari aula min jalbin nafi*” yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan¹⁹.

Sedangkan ukuran masalah Imam Ghazali dan penerusnya yaitu Syatibi dalam al-munafaqat, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dalam mashadir *al-tasyri’ fi ma la nashsha fih*, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah²⁰:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth’i baik wurud maupun dalalah-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

18 Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, hlm. 323- 324

19 A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 28.

20 *Ibid.*, hlm. 29-30

Kartu kredit (*Inggris; credit card, Arab; bithaqah i'timan*) yang dalam *Islamic finance* dikenalkan istilah *Islamic card* atau *shariah card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko²¹.

Para ulama membolehkan sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman: "dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf:72). Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "*za'im*" dalam ayat tersebut adalah "*kafil*". Sabda Nabi saw.: "*az-Za'im Gharim*" artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma') tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah.

Kafalah pada dasarnya adalah akad tabarru' (*suka rela/voluntary*) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebajikan (*ta'awun 'alal birri*), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat. Tetapi kalau terutang sendiri yang memberinya sebagai hadiah atau hibah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, maka sah-sah saja. Namun demikian, jika penjamin sendiri yang mensyaratkan imbalan jasa (semacam uang iuran administrasi kartu kredit dan sebagainya) tersebut dan tidak mau menjamin dengan sukarela, maka dibolehkan bagi pengguna jasa jaminan memenuhi tuntutan tersebut bila diperlukan seperti kebutuhan yang lazim dalam perjalanan studi, transaksi bisnis, kegiatan sosial, urusan pribadi dan sebagainya.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa kafalah tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari kafalah, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada merchant, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu²².

SIMPULAN

Pada tataran fatwa syariah card sudah sangat bagus, akan tetapi Ada beberapa poin yang meragukan/subhat dari penggunaan syariah card. Pertama, penggunaan multi akad dalam kegiatan tersebut yakni akad kafalah, ijarah dan qard sekaligus dalam satu

21 <http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz6eP-dKDvny> diakses 21/11/2020

22 Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 130-161

transaksi. Kedua, denda yang dikenakan kepada pengguna apabila pengguna terlambat membayar fee bulanan maupun iuran tahunan. Ketiga, komisi dari merchant kepada penerbit (*issuer*) yang apabila diperjanjikan sebelumnya maka hukumnya haram kecuali tidak diperjanjikan dan bagian dari saling memberi hadiah maka hukumnya boleh. Dan keempat, penggunaan akad qard/talangan untuk menarik uang di ATM yang tidak dapat di control oleh bank apakah nasabah menggunakan uang tersebut untuk membeli barang halal atau haram.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta,
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, (2004), *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Syarifuddin, (2001), *Ushul Fiqh*, Jilid 2, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat
- Budiharjo, (2018), *Inovasi Hybrid Contract & Isu Terkait Akad*, Modul Workshop Nasional, Malang
- Ghufron A. Mas'adi, (2002), *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta
- Muhammad Syafi'i Antonio, (2001), *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta
- Munir Fuady, (2002), *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syamsul Anwar, (2006), *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama. Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, (2014), *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, (1995), *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, (1997), *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Wahbah az-Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani Press, Jakarta
- Untung Raharjo dan Sony Kristiyanto, Sharia Credit Card, Rules and Reality, Jurnal ekonomie, Vol. 01, No. 1, Juni 2019, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/ekonomie/article/viewFile/821/708>, diakses 21/11/2020
- <https://republika.co.id/berita/peh68o370/konsultasi-syariah-kartu-kredit-syariah>, diakses tanggal 21/11/2020
- <http://www.dakwatuna.com/2009/08/05/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/#ixzz6ePdKDvnnv> diakses 21/11/2020